



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atau Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare terdiri atas :

1. Pembina:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

2. Ketua:

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

3. Ketua Pelaksana:

Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

4. Anggota:

Staf Pelaksana/Fungsional dari masing-masing Sub Bagian;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait ditingkat Kabupaten/Kota;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Mei 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN

MUH. AWAL YANTO

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU Kota Parepare	Pembina
2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU Kota Parepare	Pembina
3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU Kota Parepare	Pembina
4.	Kalmasyari	Anggota KPU Kota Parepare	Pembina
5.	Nur Islah	Anggota KPU Kota Parepare	Pembina
6.	Rahmat	Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua
7.	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Muhammad Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua Pelaksana
9.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
10.	Sahabuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
11.	Andy Putra Anugra	Staf Fungsional	Anggota
12.	Ilham Kurniawan Sudewo	Staf Fungsional	Anggota
13.	Citra Reskia	Staf Fungsional	Anggota
14.	Muh. Ikhsan	Staf Fungsional	Anggota

15.	Hadianto Anwar	Staf Fungsional	Anggota
16.	Rahmat Hidayat	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Ruslan Anwar	Staf Fungsional	Anggota
18.	Aldi Robby Soluna	Staf Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN